



PUTUSAN

Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOYO, bertempat tinggal di Kampung Lurah, RT006/RW002, Kelurahan Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhonry Evyryanto E. Gultom, A.Md. Par., S.Th., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dejhonluk *Law Firm & Partners*, beralamat di Jalan Pal Batu VI (6), Nomor 3A, RT005/RW011, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROYALE JAKARTA GOLF CLUB, PT ASIAMADYA SELARAS, berkedudukan di Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Hendro Guwanda Sutandi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Nurjaman, MM., CHRM., CAC., dan kawan-kawan, Para Pimpinan dan Karyawan pada PT Asiamadya Selaras, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayarkan Uang Pesangon kepada Penggugat sebesar Rp44.116.182,00 (empat puluh empat juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayarkan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat sebesar Rp24.508.990,00 (dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayarkan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebesar Rp10.293.775,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah Penggugat sejak 1 Desember 2011 sampai 31 Mei 2020 sebesar Rp63.887.598,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus sembilan puluh delapan);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sejak Juni 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan sejak saat keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap setiap hari keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 27 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 27 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 188/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 225/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 225/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayarkan Uang Pesangon kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp44.116.182,00 (empat puluh empat juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi membayarkan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp24.508.990,00 (dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi membayarkan Uang Penggantian Hak kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp10.293.775,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar Kekurangan Upah Pemohon Kasasi sejak 1 Desember 2011 sampai 31 Mei 2020 sebesar Rp63.887.598,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus sembilan puluh delapan);
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pemohon Kasasi sejak Juni 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan sejak saat keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap setiap hari keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sifatnya sementara dan tidak terus menerus;
- Bahwa terbukti Penggugat telah mengundurkan diri, maka pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena telah selesainya waktu yang telah diperjanjikan dalam PKWT, sehingga tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YOYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOYO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2024